PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : ARVI PRATAMA
NPM : 2074201102

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024

PANTUN

MELATI KUNTUM TUMBUH MELATA
SAYANG MERBAH DI POHON CEMARA
ASSALAMMUALAIKUM MULANYA KATA
SAYA SEMBAH PEMBUKA BICARA

MENCARI TIMBA SI ANAK DARA
DI BAWAH SARANG BURUNG TEMPUA
SALAM SEMBAH PEMBUKA BICARA
SELAMAT DATANG UNTUK SEMUA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: ARVI PRATAMA
NPM	: 2074201102
JUDUL SKRIPSI	: PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
Dr. H. M. Yusuf DM, S.H., M.H., Ph. D	Rai Iqsandri, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA	:	**ARVI PRATAMA**
NPM	:	**2074201102**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU.**
TANGGAL LULUS	:	**06 JULI 2024**

PANITIA

KETUA	SEKRETARIS
Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.	**DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.**

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **ARVI PRATAMA**
NPM : **2074201102**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B 71
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **ARVI PRATAMA**
NIM : **2074201102**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU" .** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024

ARVI PRATAMA
2074201102

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **"Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau".**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Dr. H. M. Yusuf DM, S.H., M.H., Ph. D, dalam hal ini selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Ibu Rai Iqsandri, S.H.,M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

8. Kedua Orang Tua Papa MT Rahmat illahi dan Mama Refna Elita, yang telah berbesar hati membesarkan, menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
9. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
10. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga ALLAH SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 14 Mei 2024
Penulis

ARVI PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kerangka Teori 7

E. Metode Penelitian 14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **19**

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau 19

B. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau 30

BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG **33**

A. Tinjauan Umum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana 36

B. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum 47

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang 50

BAB IV PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU..... 57

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau 57

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau..... 66

C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau..... 71

BAB V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

- Data Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 s/d 2023.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel..... 17

Tabel IV. 1 Jumlah Data Pengungakapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditreskrimum Polda Riau dan Jajaran Tahun 2021 s/d 2023 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Satuan Ditreskrimum Polda Riau..... 32

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang adalah belum maksimal karena sulitnya dalam melakukan penyidikan tindak perdagangan orang ini karena pelaku dan korban sama-sama melindungi satu sama lainnya dengan modus operandi akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga, pelayan kafe atau restoran, tempat hiburan, tempat refleksi dan lain-lain. Hambatan yang muncul yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan agen tersebut. Perdagangan orang dilakukan dengan pola jaringan terputus, hal ini yang menyulitkan dalam penanganan atau pencegahan terjadinya perdagangan orang. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat dimana ketika orang yang diduga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tersebut merasa dirinya bukan sebagai korban, sehingga tidak mau melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib. Dengan upaya Kepolisian Daerah Riau rutin melakukan patroli atau pengawasan dibeberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang, Kepolisian Daerah Riau melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Penyidikan, Perdagangan Orang, Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.[1]

Negara Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain.[2]

---

[1] Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, (Jakarta : Gramata Publshing, 2012), hlm. 120.

[2] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan secara modern, ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Sehingga diperlukan konsolidasi anatara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negaranegara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif.[3]

Tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari ekspolitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang manusia mengambil bentuk

[3] *Ibid*., hlm. 8.

perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak.[4]

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mampu merumuskan peraturan perundangundangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan memfungsikan hukum pidana sebagai alat untuk melawan perbuatan atau tindakan-tindakan yang abnormal, serta melakukan pembinaan dan pendidikan budaya yang bermartabat, bermoral dan berahlak serta menghargai kodrat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Hart, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain,

[4] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 261-262.

khususnya bagi masyarakat yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman.[5]

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dari tahun ke tahun meningkat dengan beberapa modus operandi seperti pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi yang dengan alasan kegiatan legal, selanjutnya juga penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual seperti contoh kasus penangkapan TKI yang akan berangkat ke Malaysia melewati pulau Rupat. Munculnya masalah perdagangan manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau karena sejalan dengan

[5] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 89.

perkembangan zaman dan tingginya persaingan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang akan lebih mengutamakan dan mendahulukan kemauan yang diinginkannya dengan cara apapun, sehingga keadaan orang atau masyarakat yang mengalami proses perubahan sosial dalam bentuk-bentuk tertentu dan dapat merupakan sebagai faktor yang mendorong timbulnya berbagai pola kejahatan atau pelanggaran norma hukum positif yang dilakukan orang terhadap orang lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdaganan orang yang semakin banyak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas oleh Kepolisian Daerah Riau yang dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang bejudul **"Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
c. Untuk memberikan konstribusi bagi Kepolisian Daerah Riau dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, secara tradisional defenisi hukum pidana

adalah memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.[6]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut dan dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa, larangan ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepadaorang yang menimbulkan kejadian itu".[7]

Pengertian tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan atau merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk mengetahui suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, secara umum dalam hukum pidana positif. Unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu unsur subjektif dan objektif.

[6] Samidjo, *Ringkasan tanya jawab Hukum Pidana*, (Bandung : Amrico, 2015), hlm. 1.
[7] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2013), hlm. 11.

1. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi:[8]
    a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtteljkheid*.
    b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatasdi dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
    c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
2. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.[9] unsur ini meliputi :
    a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dotus atau culpa*).
    b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 153 ayat 1 KUHP.
    c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

[8] Mukhlis, Pengertian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volum 4, Nomor 1, April 2016, hlm. 34.

[9] Dzaky Ilham, Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 3, September 2020, hlm. 21.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Perasaan takut atau *Ivress* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang harus dicapai di dalam penjatuhan pidana.[10]

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar hukuman harus

[10] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* (Bandung : Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.[11]

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan hukuman itu yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.[12]

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.[13]

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut

---

[11] Leden Marpaung, *Asas Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.
[12] *Ibid*., hlm. 24.
[13] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Alfabeta, 2010), hlm. 21.

dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[14]

3. Teori Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).[15] Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan

[14] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Kencana Prenada, 2005), hlm. 98.

[15] Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011, hlm. 196.

pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan sebagai berikut:[16]

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.[17] Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, kejahatan,

[16] M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 11-12.
[17] Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 179.

criminal law, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal, perilaku yang dideskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, tindakan yang melanggar norma dan tindakan yang mendapat reaksi sosial.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Daerah Riau dengan alasan banyaknya meningkatnya tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.[18] Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.
2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang
3. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau sebanyak 8 orang.
4. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebanyak 5 orang.
5. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebanyak 13 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan

[18] *Ibid*., hlm 12.

peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.[19]
2) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
3) Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau sebanyak 3 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
4) Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebanyak 5 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
5) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebanyak 2 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

[19] *Ibid*., hlm 12.

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau	1 orang	1 orang	100
2	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Riau	1 orang	1 orang	100
3	Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	8 orang	3 orang	37.5
4	Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	5 orang	2 orang	40
5	Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	13 orang	5 orang	38.46

Sumber : Data Primer Tahun 2021 s/d 2023.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
c. Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah dengan menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang, melakukan penangkapan dan penahanan, penyitaan barang bukti, melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi, setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan pernyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Sulitnya dalam melakukan penyidikan tindak perdagangan orang ini karena pelaku dan korban sama-sama melindungi satu sama lainnya, selain itu tindak pidana perdagangan orang ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana korban kebanyakan adalah perempuan dengan modus operandi akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga, pelayan kafe atau restoran, tempat hiburan, tempat refleksi dan lain-lain.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Riau penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan agen tersebut. Perdagangan orang dilakukan dengan pola jaringan terputus. Hal ini yang menyulitkan dalam penanganan atau pencegahan terjadinya perdagangan orang. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat dimana ketika orang yang diduga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tersebut merasa dirinya bukan sebagai korban, sehingga tidak mau melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib dan dalam melakukan proses penangkapan ketika tersangka berada diluar negeri.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah Kepolisian Daerah Riau rutin melakukan patroli atau pengawasan dibeberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari tahu dimana tempat pekerjaan yang di tawarkan dengan demikian masyarakat tidak mudah dan percaya terhadap modus-modus pekerjaan yang mengakibatkan

perdagangan orang. Kepolisian Daerah Riau melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepolisian Daerah Riau lebih meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.
2. Sebaiknya melakukan komunikasi internal dan menambah jumlah personil dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan. Setiap anggota Kepolisian Daerah Riau hendaknya benar-benar menerapkan berbagai batasan penggunaan kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
3. Sebaiknya Pemerintah memberikan solusi yang tepat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, seperti memberikan penyuluhan mengenai penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga memberikan kesadaran dari pelaku penyelundupan barang bekas ini untuk menjalankan aturan dari pemerintah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.

Badjuri dan Yuowono, *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, Semarang: UNDIP Press, 2012.

Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Departemen Hukum dan HAM, *Rancangan KUHP*, Jakarta : Dirjend Peraturan Perundang-undangan, 2004.

E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : lchtiar, 2010.

H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

----------, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Jakarta : Gramata Publshing, 2012.

JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2011.

Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007.

M. Solehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.

Martiman Prodjohamindjojo, *Kedudukan Tersangka, Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2013.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Gramedia, 2002.

Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Samidjo, *Ringkasan tanya jawab Hukum Pidana*, Bandung : Amrico, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.

----------, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007.

Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung : Yuhesa, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

----------, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, 2007.

----------, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 2016.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung : Alumni, 2014.

Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.

B. Jurnal

Brian Septiadi Daud, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume. 1, Nomor 3, September 2019.

Ryan Prayudi Saputra, Perkembangan Tidak Pidana di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2, April 2019.

Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*. Volume 18, Nomor 2, Maret 2016.

Wulandari, Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume. 3, Nomor 3, Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.